PERPAJAKAN LANJUTAN

by Ely Suhayati SE MSi Ak

PPN DAN PPnBM

PPN yang ditetapkan dengan UU no.18 tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan untuk mengganti peranan Pajak penjualan, karena PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda. Hal ini dikarenakan jumlah PPN yang disetor ke negara adalah selisih lebih antara PPN yang dipungut PKP dengan PPN yang dibayar PKP pada waktu membeli barang/jasa. Selisih tersebut yang disetor ke kas negara adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah.

Dengan mengenakan PPN atas nilai tambah (*added value*) dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak maka kekhawatiran timbul efek pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan.

Adapun yang dimaksud nilai tambah adalah suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji, upah, sewa telepon, listrik serta pengeluaran lainnya, dan laba yang diharapkan oleh pengusaha.

Secara sederhana, nilai tambah di bidang perdagangan dapat juga diartikan sebagai selisih antara harga jual dengan harga beli barang dagangan.

Karakteristik dan Jiwa PPN

- Merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pada setiap mata rantai jalur perusahaan
- Bersifat netral dan diharapkan tidak menimbulkan efek pajak berganda

Karakteristik dan Jiwa PPN

- Merupakan pajak konsumsi di dalam negeri
- Merupakan pajak objektif
- Mekanisme yang diharapkan sederhana dengan menggunakan tarif tunggal

PAJAK ATAS KONSUMSI

adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi.

John F.Due dan Ann F Friedlaender membedakan pajak atas konsumsi menurut sudut pendekatannya menjadi dua yaitu :

1. Pendekatan langsung, pajak atas pengeluaran (*expenditure tax*) yaitu pajak yang berlaku bagi seluruh pengeluaran untuk konsumsi yang merupakan hasil penjumlahan seluruh penghasilan dikurangi pengeluaran untuk tabungan dan pembelian aktiva.

2. Pendekatan tidak langsung atau pendekatan komoditi yaitu pajak dikenakan atas penjualan komoditi yang dipungut terhadap pengusaha yang melakukan penjualan.
Pajak ini kemudian dialihkan kepada pembeli selaku pemikul beban pajak.

Pajak Pertambahan Nilai termasuk ke dalam kelompok ini.

Tarif PPN adalah tunggal atau seragam yaitu 10%.
Hal ini dimaksudkan untuk kesederhanaan dalam mekanisme pemungutannya. Satu macam tarif untuk seluruh penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sehingga tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau jasa dengan tarif yang berbeda.

Atas barang mewah, disamping dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM. Hal ini merupakan upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak dan sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat.

Tarif PPnBM berbeda dengan tarif PPN, tarif PPnBM ada beberapa macam tergantung jenis barang mewahnya. Sehingga diperlukan daftar penggolongan barang mewah dan tarif PPnBM-nya. Daftar penggolongan barang mewah tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan.

Tarif PPN dan PPNBM Export

Tarif 0%, atau dengan kata lain dibebaskan (PPN atas barang yang diekspor dapat dikembalikan). Hal ini selaras dengan maksud dari UU PPN dan PPnBM sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri.

Karakteristik dan Jiwa PPNBM

- Merupakan pungutan tambahan disamping PPN
- Merupakan pajak tidak langsung yang dipungut sekali pada tingkat pabrikan/saat impor
- Merupakan pajak objektif
- Menggunakan beberapa kelompok tariff

Karakteristik PPN dan PPNBM

- PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

  Konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak berada pada pihak yang berbeda.

  Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak adalah Pengusaha Kena Pajakyang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau pengusaha Kena Pajak.

  Sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi obyek pajak.

  Sudut pandang yuridis ini membawa konsekuensi filosofi bahwa dalam pajak tidak langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas negara.

Karakteristik PPN dan PPNBM

- PPN sebagai Pajak Obyektif

  Pajak Obyektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor obyektif, yaitu adanya keadaan atau peristiwa. Timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh obyek pajak. Kondisi subyek pajak tidak menentukan. PPN tidak membedakan antara konsumen berupa orang atau badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama.

- *Multi Stage Tax*

  PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur prooduksi dan distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN mulai dari tingkat manufaktur sampai dengan konsumen akhir dikenakan PPN.

Karakteristik PPN dan PPNBM

- PPN terutang dibayar ke kas negara dihitung menggunakan *Indirect Substraction Method* / *Credit Method* / *Invoice Method*.

  Pajak yang dipungut PKP tidak otomatis wajib dibayar ke kas Negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas Negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain (Pajak Masukan) dengan PPN yang dipungut dari pembeli (Pajak Keluaran). Pola ini dinamakan *Indirect Substraction Method*.

  Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas Negara dinamakan *Tax Credit*. Maka pola ini juga dinamakan *Credit Method*.

- PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri

  PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri.

Karakteristik PPN dan PPNBM

- PPN bersifat netral

  Netralitas PPN dibentuk oleh faktor PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, serta faktor dalam pemungutannya PPN menganut prinsip tempat tujuan. Prinsip tempat tujuan PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi. Komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri. Karena barang impor dikonsumsi di dalam negeri. Kompetisi antara komoditi impor dengan produk domestik tidak dipengaruhi oleh PPN.

- Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda

  PPN dipungut atas nilai tambah saja. PPN yang dibayar kepada pemasok pada mata rantai sebelumnya dapat diperhitungkan dengan PPN yang dipungut dari mata rantai jalur distribusi berikutnya.